



## **BUPATI TANAH BUMBU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 Desember 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2011.**

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp 839.990.621.018,00
2. Belanja	<u>Rp 836.547.799.850,00</u>
Surplus (Defisit)	Rp 3.442.821.168,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp . 47.281.253.076,00
b. Pengeluaran	<u>Rp . 50.724.074.244,00</u>
 Pembiayaan Netto	 (Rp 3.442.821.168,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp 0,00

### **Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 23.543.214.851,00
b. Dana perimbangan	Rp. 606.069.092.724,00
c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah	Rp .210.378.313.443,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp. 6.171.999.200,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 8.791.560.151,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 2.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 6.579.655.500,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil	Rp. 304.888.492.724,00
b. Dana alokasi umum	Rp. 283.283.500.000,00
c. Dana alokasi khusus	Rp. 17.897.100.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	Rp. 121.545.796.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 41.354.453.443,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp. 46.178.064.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 1.300.000.000,00

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung Rp 314.103.811.809,00
  - b. Belanja langsung Rp 522.443.988.041,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai Rp. 244.406.098.709,00
  - b. Belanja hibah Rp. 23.401.597.000,00
  - c. Belanja bantuan sosial Rp. 17.566.116.100,00
  - d. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/  
Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Rp. 25.730.000.000,00
  - e. Belanja tidak terduga Rp. 3.000.000.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai Rp. 98.941.025.500,00
  - b. Belanja barang dan jasa Rp. 193.982.800.710,00
  - c. Belanja modal Rp. 229.520.161.831,00

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Rp 47.281.253.076,00
  - b. Pengeluaran Rp 50.724.074.244,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) Rp. 47.281.253.076,00
  - b. Pencairan dana cadangan Rp. 0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 0,00
  - f. Penerimaan piutang daerah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 16.000.000.000,00
  - c. Pembayaran pokok utang Rp. 34.724.074.244,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi.
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan.
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah.
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah.
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi.

### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

Ketentuan sebagai dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

### **Pasal 8**

Peraturan daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Januari 2011

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 10 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**GUSTI HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2011 NOMOR 1**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BAGIAN HUKUM SETDA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BERITA ACARA**

**NOMOR :**  
**NOMOR :**

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MARDANI H. MAMING** : Bupati Tanah Bumbu, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang beralamat di Batulicin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **H.BURHANUDDIN, S.Sos,M.Pd** : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
3. **H. SUPIANSYAH. ZA, SE, MH** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
  
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2011, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
  
4. **PIHAK PERTAMA**, akan menyampaikan kepada Gubernur untuk dapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin, 29 Desember

2010

**BUPATI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
BUMBU**

**KETUA DPRD  
KABUPATEN TANAH**

**MARDANI H. MAMING**  
S.Sos, M.Pd

**H. BURHANUDDIN,**

**DPRD  
TANAH BUMBU**

**WAKIL KETUA  
KABUPATEN**

**ZA, SE, MH**

**H. SUPIANSYAH.**